

## **Konsep Aktualisasi Peran Hukum Persaingan Usaha Dalam *Pasar E-Commerce* di Era 5.0 di Indonesia**

**Siswanto**

Fakultas Hukum  
Universitas Trunojoyo Madura  
[Siswanto882000@gmail.com](mailto:Siswanto882000@gmail.com)

### **Abstrak**

Dalam perkembangannya kasus persaingan usaha tidak sehat sudah masuk dalam kerangka-kerangka terkecil dari sendi-sendi pasar E-Commerce, Salah satu contohnya adalah adanya temuan bahwa salah *E-commerce* melakukan praktik *predatory pricing* sehingga merugikan penjual lain dan konsumen. dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan amanat dari undang-undang tersebut, maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha yang dijalankan dalam bidang pasar konvensional maupun pasar e-commerce, dengan peran sentral itu maka perlu aktualisasi agar lebih baik dalam berkontribusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, Adapun pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (*statute approach*) dengan analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep Aktualisasi Peran Hukum Persaingan Usaha dalam pasar E-Commerce di era 5.0 dibagi menjadi 2 yaitu aktualisasi secara substansi dan Aktualisasi secara Kelembagaan, hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan melakukan aktualisasi dapat mengoptimalkan peran dan kinerja hukum persaingan usaha untuk kesejahteraan ekonomi negara Indonesia.

**Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha, Aktualisasi, E-Commerce**

### **Abstract**

In its development, the case of unfair business competition has entered the smallest frameworks of the joints of the E-Commerce market, one example is the finding that one of E-commerce practices predatory pricing to the detriment of other sellers and consumers. in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. Based on the mandate of the law, the Business Competition Supervisory Commission was formed which is tasked with supervising businesses carried out in the conventional market and e-commerce market, with that central role, actualization is needed to be better in contributing. The research method used is juridical normative, while the approach used is legislation (*statute approach*) with analysis of legal materials used is prescriptive analysis, namely to provide arguments for the results of the research conducted. The results showed that the Concept of Actualization of the Role of Business Competition Law in the E-Commerce market in the 5.0 era was divided into 2,

namely substance actualization and institutional actualization, this was based on Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. By actualizing, it can optimize the role and performance of business competition law for the economic welfare of the Indonesian state.

**Keywords: Competition Law, Actualization, E-Commerce**

### **Pendahuluan**

Dalam era revolusi industri 4.0 maupun era *society 5.0* akan dapat mempengaruhi semua aktivitas manusia dalam segala bidang kehidupan termasuk bidang perdagangan. Untuk mencapai tujuan era *society 5.0* diawali dengan menciptakan "*human-centric society*" yang mendorong pembangunan ekonomi masyarakat serta memberikan solusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam dunia modern. Ketika di era industry 4.0, semua informasi yang terkumpul melalui jaringan akan dianalisis langsung oleh manusia dengan logika sistematis, memasuki era *society 5.0* sebagian besar jumlah informasi dari sensor pada ruang fisik akan diakumulasi menjadi satu dalam *cyberspace* yang akan dianalisis menggunakan *artificial intelligence* di mana nantinya hasil analisis tersebut melalui *feedback* akan diberikan kembali ke manusia yang berada di ruang fisik dalam berbagai macam bentuk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. Pada intinya, era *society 5.0* memiliki tujuan utama yakni untuk menciptakan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi kepada seluruh lapisan masyarakat (Yasa, 2021).

Era *society 5.0* menimbulkan perkembangan E-Commerce semakin pesat, Efektif dan kepraktisan *E-commerce* telah mendorong peningkatan transaksi berbasis digital secara konsisten setiap tahunnya. Indonesia merupakan negara yang sangat berpotensi bagi sektor *E-commerce* yang dimana pengguna internetnya mencapai angka 39 juta jiwa dan diprediksikan sekitar 12% atau 5 juta jiwa diantaranya menggunakan internet untuk bertransaksi (Effendi, 2020). Menurut Kemkominfo, Indonesia berada di peringkat pertama sebagai negara dengan pertumbuhan *E-commerce* terbesar di dunia dengan nilai pertumbuhan sebesar 78%. Bahkan, berdasarkan prediksi Bank Sentral yaitu Bank Indonesia (BI) selama masa pandemi covid-19 di sepanjang tahun 2020 memproyeksikan transaksi *E-*

*commerce* di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni sebesar Rp 429 triliun (Auliya, 2023).

Persaingan tidak sehat dalam ruang lingkup E-commerce dapat terjadi misalnya secara garis besar start-up yang terkenal di Indonesia yang umumnya telah mencapai valuasi yang disebut *start-up unicorn* dan *decacorn* sudah pasti akan memiliki kekuatan besar untuk mengendalikan pasar di Indonesia sehingga menciptakan situasi *lock in* yang dimana dapat menghambat kompetitor lain sejenisnya untuk masuk ke dalam pasar. Selain itu, dikarenakan valuasi mereka yang sedemikian besar membuat pihak start-up *unicorn* dan *decacorn* memiliki *bargaining position* yang berpotensi menciptakan hubungan kemitraan yang tidak sebanding. Tidak hanya itu, posisi dominan yang dimiliki oleh start-up valuasi besar dapat melakukan *digital monopoly*, *predatory pricing*, diskriminasi, dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya UMKM yang semula masih berkonsep tradisional sekarang berubah ke arah digital sehingga menjadi UMKM Modern. UMKM digital merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah berkomitmen mendorong digitalisasi UMKM tradisional/luring dan memberikan kemudahan bagi UMKM yang sudah terdigitalisasi, Secara umum, produk domestik bruto (PDB) ekonomi digital pada 2020 mencapai US\$44 miliar atau tumbuh 11% dari 2019. Bahkan Mckinsey Global Institute (MGI) memprediksi bahwa ekonomi digital akan mampu menyumbang sebesar US\$130-US\$150 miliar bagi pertumbuhan PDB Indonesia di tahun 2025. Selanjutnya, dalam jangka Panjang besaran kontribusinya akan dapat mencapai 3,0%. Dalam rangka pengembangan ekonomi digital, Pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Ekonomi Digital. Strategi ini akan memanfaatkan 4 pilar fondasi untuk mewujudkan ekonomi digital terdepan yang mendorong inklusivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto “Pemerintah memberi dukungan dalam pembangunan infrastruktur digital supaya tercipta iklim inovasi yang baik. UU Cipta Kerja akan mengakomodasi upaya pengembangan ekonomi digital, antara lain melalui pengaturan tentang perluasan pembangunan infrastruktur *broadband*, tarif batas atas dan/atau bawah untuk melindungi

kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat serta kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru. Lebih lanjut mengatakan di sisi lain, pemerintah senantiasa mendorong para pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Hingga akhir 2020 tercatat sebanyak 11,7 juta UMKM *on boarding* ke bisnis daring. Diharapkan pada 2030 mendatang, jumlah UMKM yang *go digital* akan mencapai 30 juta. Kemudian pemerintah juga mendorong perluasan ekspor produk Indonesia melalui kegiatan ASEAN Online Sale Day (AOSD) di tahun lalu” (Kominfo RI, 2021).

Dalam era *society* 5.0 teknologi semakin pesat berkembang sehingga memotivasi para pengusaha mengalihkan sistem perdagangannya ke sistem elektronik (E-Commerce), oleh sebab itu sangat mempengaruhi dunia usaha sebab dunia usaha merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya yang turut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha. Keterkaitan tersebut kadang kala tidak memberikan prioritas atas dunia usaha untuk mengikuti aturan pemerintah yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu untuk melanggar peraturan dan sering kali bahkan mengutamakan dunia usaha yang mengabaikan aturan-aturan yang ada demi mencapai perkembangan bisnis (Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, 2000). Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan amanat dari undang-undang, maka kemudian lahirlah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kehadiran KPPU diharapkan mampu menjadi *watchdog* atau pengawas dalam lalu lintas perdagangan atau kegiatan usaha di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2007 terjadi kasus yang dapat dikatakan sebagai kasus pertama kali tentang perdagangan elektronik, data tersebut dapat dilihat berdasarkan kajian dan masukan yang pernah dilakukan oleh KPPU pada kasus MoU antara Pemerintah Indonesia dan microsoft. Kasus ini terjadi karena jejak rekam Indonesia di bidang pembajakan perangkat lunak dapat dikatakan sangat tinggi, sehingga kemudian inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membayar lisensi

microsoft untuk penggunaannya yang sebelumnya ilegal terutama di kantor-kantor pemerintah, artinya yang boleh digunakan adalah Microsoft yang telah memiliki lisensi. Namun pandangan dan pendapat KPPU adalah meskipun bermaksud dengan mengatasi persoalan pembajakan perangkat lunak, di mana menurut catatan KPPU bahwa sekitar 87% yang digunakan di masyarakat adalah perangkat lunak ilegal, tetapi langkah tersebut sangat bertentangan dengan prinsip anti monopoli, sehingga KPPU menyarankan pemerintah untuk membatalkan MoU tersebut karena berpotensi untuk terjadinya monopoli penyedia perangkat lunak selain Microsoft di instansi pemerintah.

Namun dalam perkembangannya kasus persaingan usaha yang tidak sehat masuk dalam kerangka-kerangka terkecil dari pasar E-Commerce, Salah satu contohnya adalah adanya temuan bahwa *E-commerce* melakukan praktik *predatory pricing* yang disebutkan dalam laporan Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sehingga Presiden mengeluarkan pernyataan tentang ketidaksetujuannya akan produk asing yang merusak prospek pasar UMKM khususnya produk fesyen muslim terutama hijab (Sandi, 2021). Oleh sebab itu peran dari hukum persaingan usaha sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan amanat dari undang-undang tersebut, maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha milik para pengusaha perorangan maupun korporasi besar. Dengan peran sentral dari KPPU tersebut maka perlu dilakukan aktualisasi atau memanfaatkan secara penuh potensi kewenangan, fungsi dan tugas yang diberikan undang-undang untuk melaksanakan pengawasan pada pasar e-commerce. Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil judul penelitian “Konsep Aktualisasi Peran Hukum Persaingan Usaha Dalam Pasar E-Commerce Di Era 5.0 Di Indonesia”.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum kali ini menggunakan yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang

tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Zainal asikin, 2012). Dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti perundang-undangan dengan didukung oleh literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan doktrin oleh ahli hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Selain itu dapat diartikan bahwa pendekatan undang-undang (*statue approach*) adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi (Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataan teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Kedua pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan konsep dimaksudkaan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek (M Hajar, 2015).

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Marzuki, 2017). Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian (ND, Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2015), seperti Rancangan Undang-Undang, buku

teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi ini menggunakan metode pencarian buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, Pengumpulan data-data yang dimiliki oleh pihak yang terkait dengan penelitian ini seperti naskah akademik suatu undang-undang serta di tambah analisis substansi undang-undang terkait. Bahan hukum yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisa sehingga dapat diolah dalam pembahasan secara terpadu. Dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti (Muhaimin, 2020).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengaturan Peran Hukum Persaingan Usaha**

Di Indonesia secara resmi digunakan istilah Persaingan Usaha sebagaimana ditentukan dalam UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut Arie Siswanto yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan (Siswanto, 2004). Asas dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dinyatakan dalam Pasal 2, sebagai berikut: “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatannya berbasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Secara umum, hukum persaingan usaha bertujuan untuk menjaga “iklim persaingan” antar pelaku usaha atau antar pelaku bisnis sehingga menjadikan persaingan usaha menjadi sehat. Selain itu, hukum persaingan usaha bertujuan menghindari terjadinya eksploitasi

terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu serta mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh suatu negara berjalan dengan baik (Rokan, 2010).

Adapun tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal 3 adalah untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Peran Hukum Persaingan Usaha sangat sentral dalam pembangunan ekonomi Indonesia khususnya dalam bidang usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah secara jelas mengatur peran hukum persaingan usaha yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Peran secara substansi yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memuat norma pengaturan yang prinsip dan mendasar secara lengkap sehingga bisa mengakomodir semua bentuk pelanggaran dalam bidang persaingan usaha.
- b. Peran Kelembagaan yaitu yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdampak pada terciptanya Lembaga untuk mengawasi berlakunya Undang-undang tersebut. Dalam pasal 30 ayat 1 disebutkan bahwa “Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi”.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki tugas sebagaimana dalam pasal 35 yang meliputi:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini.
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki wewenang sebagaimana dalam pasal 36 yang meliputi:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya.

- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf c, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Jadi secara kelembagaan hukum persaingan usaha memiliki tugas yang begitu berat untuk mengawasi setiap kegiatan usaha agar tercipta persaingan usaha yang sehat. Maka dari itu perlu dilakukan aktualisasi agar tercipta kelembagaan yang efisien dan kredibel dalam pengawasan sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki.

### **Korelasi E-Commerce dan Hukum Persaingan Usaha**

Dalam praktik, pemakaian dan pemanfaatan teknologi atau jaringan internet membuat industri *e-commerce* memiliki jaringan yang luas dan mendunia, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh setiap orang pada setiap saat. Hal ini menyebabkan transaksi perdagangan barang dan jasa melalui internet semakin meningkat jumlahnya sering dengan meningkatnya pengguna internet. *E-commerce*

memberikan peluang terhadap pelaku usaha baru untuk memasuki pasar tanpa adanya hambatan karena media internet dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, sehingga dapat terjadi penurunan hambatan pasar (*entry barrier*). Semakin banyaknya pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha, maka semakin kompetitif suatu pasar. *E-commerce* dapat menciptakan persaingan usaha yang kompetitif atau disebut dengan pasar persaingan sempurna dimana terdapat banyak penjual, banyak pembeli, dan produk yang dijual sama serta berjumlah banyak. Dengan adanya *e-commerce*, menuntut pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas produk barang atau jasa yang dihasilkan serta berusaha untuk terus meminimalkan harga agar dapat dijangkau oleh konsumen.

Bagi konsumen, dengan adanya *e-commerce* memberikan pilihan dalam membeli barang atau jasa tertentu dengan harga yang minimal dengan kualitas sebaik mungkin (Hotana, 2018). Akhir-akhir ini memang sudah banyak isu- isu persaingan usaha yang timbul karena adanya perubahan teknologi yang sangat cepat terutama dalam bidang perdagangan dengan adanya berbagai aplikasi yang mempermudah transaksi dalam pasar *e-commerce*. Isu-isu tersebut antara lain dalam hal penentuan definisi pelaku usaha, pasar bersangkutan, penentuan posisi dominan, serta merger dan akuisisi. Perbedaan hukum persaingan usaha di masing-masing negara tentu akan mengakibatkan perbedaan penanganan dan putusan suatu perkara, seperti penilaian pengambilalihan Uber oleh Grab di Indonesia dan Singapura berbeda. Hal menarik adalah penentuan definisi pelaku usaha dalam hukum persaingan usaha saat ini sudah ketinggalan zaman, meskipun dalam perubahan undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha di Indonesia yang diusulkan DPR-RI sudah mengatur pelaku usaha luar negeri yang menyebabkan iklim persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

Dengan perkembangan *e-commerce* yang sangat cepat ini sangat memungkinkan adanya perdagangan antar negara yang dapat mengakibatkan iklim persaingan usaha tidak sehat di Indonesia karena adanya *predatory pricing* atau seorang pedagang dari luar negeri menjual barangnya dengan harga sangat murah dengan tujuan mematikan penjual barang yang sama di dalam negeri melalui platform *e-commerce*. Tentunya sikap yang jelas dari pemerintah terkait hukum

persaingan usaha sangat ditunggu-tunggu karena perkembangan sistem perdagangan saat ini berubah dengan sangat cepat dan perlu perubahan hukum yang adil untuk mengatur perubahan-perubahan yang sudah terjadi secara masif.

### **Analisis Konsep Aktualisasi Peran Hukum Persaingan Usaha Dalam Pasar E-Commerce di Era 5.0 dan UMKM Modern**

Aktualisasi merupakan keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri (*self fulfilment*), untuk menyadari semua potensi dirinya. Artinya Aktualisasi adalah mengoptimalkan segala kemampuan yang dimiliki untuk membangun sebuah capaian kinerja yang maksimal. Dalam kaitannya Aktualisasi dengan Peran hukum persaingan usaha, maka yang menjadi objek pembahasannya adalah landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang tersebut sudah secara jelas mengatur peran hukum persaingan usaha dalam pasar e-commerce dan UMKM Modern yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

#### **A. Peran Secara Substansi**

Peran secara substansi yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memuat norma pengaturan yang prinsip dan mendasar secara lengkap sehingga bisa mengakomodir semua bentuk pelanggaran dalam bidang persaingan usaha. Secara umum, materi atau ruang lingkup dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat meliputi:

- a. Ketentuan Umum (Bab I)
- b. Asas dan Tujuan (Bab II)
- c. Perjanjian yang dilarang (Bab III)
- d. Kegiatan yang dilarang (Bab IV)
- e. Penyalahgunaan Posisi Dominan (Bab V)
- f. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Bab VI)
- g. Tata cara penanganan perkara (Bab VII)
- h. Sanksi-sanksi (Bab VIII)
- i. Pengecualian-pengecualian (Bab IX)

Materi muatan substansi dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, secara praktik sudah diterapkan dalam kasus persaingan usaha bidang perdagangan elektronik yang skalanya besar. Tepatnya pada tahun 2007 dalam kasus MoU antara Pemerintah Indonesia dan Microsoft, Namun pandangan dan pendapat KPPU adalah meskipun bermaksud dengan mengatasi persoalan pembajakan perangkat lunak, di mana menurut catatan KPPU bahwa sekitar 87% yang digunakan di masyarakat adalah perangkat lunak ilegal, tetapi langkah tersebut sangat bertentangan dengan prinsip anti monopoli, sehingga KPPU menyarankan pemerintah untuk membatalkan MoU tersebut. Artinya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah pernah digunakan untuk mengatasi atau menyatakan bersalah sebuah perdagangan elektronik yang berskala besar. Bila kita interpretasikan secara kontekstual maka UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih relevan dengan keadaan sekarang walaupun sudah masuk era digitalisasi dalam bingkai era society 5.0 yang mana teknologi adalah segalanya bagi aktivitas masyarakat.

Dalam periode akhir-akhir ini dalam penjualan di e-commerce seperti Shopee, Lazada dan toko online lainnya. Sering ditemukan indikasi terjadinya *Predatory Pricing* (jual rugi), hal ini sejalan yang disampaikan oleh Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan, beliau mengatakan bahwa dalam toko e-commerce telah terjadi adanya persaingan usaha tidak sehat karena banyak penjual di toko e-commerce menjual rugi barangnya”. Dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diatur dalam pasal 20 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Menurut UU No.5 Tahun 1999, pasar bersangkutan didefinisikan sebagai: “Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari

barang dan/atau jasa tersebut”. Dalam pengertian tersebut terdapat dua dimensi, yaitu dimensi produk (*set of products*) yang terlihat pada kalimat: “...atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut”, dan dimensi wilayah (*relevant geographic market*) yang terlihat pada kalimat: “...berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu...”. Berikut ini akan diuraikan penggambaran pasar bersangkutan baik menurut produk (*product relevant market*) maupun pasar menurut cakupan wilayah geografis (*geographic relevant market*). Dalam konteks kaitannya dengan pasar e-commerce untuk menentukan pasar bersangkutan harus di nilai secara komprehensif artinya dimensi produk (*set of products*) dan dimensi wilayah (*relevant geographic market*) wajib untuk dinilai semuanya.

Bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg mengatur secara limitatif mengenai alat bukti dalam perkara perdata alat bukti, antara lain: a. Bukti surat; b. Saksi; c. Persangkaan; d. Pengakuan; dan e. Sumpah. Di luar itu, terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli/saksi ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181RBg. Artinya yang dicari dalam hukum perdata adalah kebenaran formil. Dalam kaitannya dengan Alat Bukti dalam persaingan usaha, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 42 yang mengatakan bahwa: “Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat dan atau dokumen; d. petunjuk;” dan f. keterangan pelaku usaha.

Sejalan dengan itu Dosen FH UTM/Ahli Hukum Persaingan Usaha/Anggota Komisioner KPPU Bapak Rhido Jusmadi, S.H., M.H. mengatakan bahwa “dalam alat bukti yang digunakan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki keunikan tersendiri karena berbeda dengan hukum perdata lainnya, mengapa karena yang dicari dalam pembuktian hukum persaingan usaha adalah kebenaran materiil bukan kebenaran formil hal

tersebut dapat dilihat dari hierarki susunan alat bukti dalam undang-undang”. Selain itu menurut Prof. Dr. I Made Sarjana, S.H., M.H. (Guru Besar FH Udayana) mengatakan bahwa “Sesungguhnya kebenaran yang dicari dalam proses pembuktian perkara persaingan usaha adalah kebenaran materiil sama halnya dengan pembuktian dalam hukum acara pidana. Namun disisi lain, apabila pelaku usaha terlapor sudah mengakui terhadap pelanggaran yang telah dilakukannya, maka komisi tidak perlu lagi menjalankan proses pembuktian dengan alat bukti yang lain”.


KPPU dalam hal demikian mencari kebenaran materiil sebagaimana halnya dalam hukum acara yang dianut hukum persaingan usaha. Bila pelanggaran itu berkaitan dengan sistem elektronik (pasar *e-commerce*) maka dapat menggunakan alat bukti yang diatur dalam UU ITE, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pasal 5 ayat 1 dan 2 yang mengatakan bahwa Pasal 5 ayat (1) berbunyi “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*”. Pasal 5 ayat (2) berbunyi “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia*”.

Akademisi Universitas Airlangga Melisa Setiawan Hotana mengatakan bahwa “Diperlukan suatu aturan berkaitan dengan *e-commerce* yang dapat mencakup dan mengatasi permasalahan yang ada dimasyarakat. Di Indonesia, *e-commerce* telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun Undang-Undang tersebut tidak mengatur mengenai persaingan usaha. Sedangkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, belum terdapat pengaturan mengenai *e-commerce*. Oleh karena itu, *e-commerce* sebagai media pelaku usaha untuk melakukan penjualan barang dan jasa perlu diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Seiring semakin

meningkatnya penjualan yang terjadi melalui industri *e-commerce*, maka perlu dilakukan adanya pengawasan lebih lanjut yang dilakukan oleh KPPU (Komisi Pengawas Pesaingan Usaha). Untuk memaksimalkan muatan materi norma hukum dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka perlu ditambah satu muatan pasal, dengan rumusan sebagai berikut: Konsep Simpel cukup Dalam Ketentuan Peralihan  
*“Seluruh tindakan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terjadi dalam Pasar Digital atau pasar E-Commerce untuk pengaturannya berpedoman pada undang-undang ini yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan untuk peraturan teknisnya secara detail diatur dalam peraturan komisi”*.

Untuk Konsep yang detail maka perlu dilakukan revisi secara keseluruhan untuk memuat norma-norma yang diperlukan untuk mengatur perdagangan e-commerce. Rumusan pasal ini untuk memberikan kepastian hukum dan legalitas pada hukum persaingan usaha dalam bidang e-commerce serta menjaga eksistensinya dalam mengikuti perkembangan zaman di era society 5.0 yang mana semua aktivitas masyarakat sudah berbasis teknologi. Walaupun tanpa tambahan rumusan pasal, norma Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah secara *Mutatis Mutandis* berlaku bagi pasar digital/pasar elektronik/pasar e-commerce bila ditambahkan suatu rumusan pasal tersebut dalam undang-undang.

**Gambar 1.1 Pola Konsep Aktualisasi Substansi Hukum Persaingan Usaha**



### **Peran Secara Kelembagaan (KPPU)**

Peran Kelembagaan yaitu yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdampak pada terciptanya lembaga untuk mengawasi berlakunya Undang-undang tersebut. Dalam pasal 30 ayat 1 disebutkan bahwa “Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi”. Lebih lanjut dalam Pasal 30 ayat 2 mengatakan



**Gambar 1.3 Persebaran Kantor Wilayah KPPU**



Sumber: Laporan KPPU Tahun 2021

Dilihat dari persebaran Kantor wilayah tersebut, maka secara kelembagaan KPPU sudah mencakup seluruh Indonesia, tapi untuk menghadapi era society 5.0 yang menekankan pada teknologi dan E-Commerce terus berkembang maka secara kelembagaan KPPU sebaiknya membentuk sebuah Unit Bidang Siber yang berfungsi untuk mengawasi perdagangan elektronik.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pengaturan Peran Hukum Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih kurang relevan dengan kondisi sekarang hal tersebut dapat dilihat dari peran hukum persaingan usaha dalam pasar e-commerce masih lemah, walaupun untuk sekarang secara *mutatis mutandis* diterapkan secara penuh untuk menangani perkara bidang e-commerce, akan tetapi landasan legalitas formilnya belum jelas.

- b. Bahwa Konsep Aktualisasi Peran Hukum Persaingan Usaha dalam pasar E-Commerce di era 5.0 dan UMKM Modern dibagi menjadi 2 yaitu aktualisasi secara substansi dan Aktualisasi secara Kelembagaan, hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan melakukan aktualisasi dapat mengoptimalkan peran dan kinerja hukum persaingan usaha untuk kesejahteraan ekonomi negara Indonesia.

## Daftar Pustaka

### Buku

- \_\_\_\_\_. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Amiruddin & Zainal asikin. (2012). *pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ferry Sandi. (2021). *Apa Itu Predatory Pricing yang Disebut Jokowi Bunuh UMKM?*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210305141728-4-228137/apa-itu-predatory-pricing-yang-disebut-jokowi-bunuh-umkm>, CNB Indonesia. diakses pada 28 maret 2023.
- Fika Nur Auliya. (2023). *"BI Prediksi Transaksi E-Commerce Melonjak Sampai Rp 429 Triliun Sepanjang 2020"* Diakses di <https://money.kompas.com/read/2020/10/22/051200926/bi-prediksi-transaksi-E-commerce-melonjak-sampai-rp-429-triliun-sepanjang-2020>, Pada tanggal 28 maret 2023.
- Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) arau Reglemen Indonesia yang diperbaharui S. 1848 No. 16 dan S 1941 No. 44 Jawa dan Madura.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Laporan KPPU tentang MoU Pemerintah RI dengan Microsoft Tahun 2007*.
- M, Hajar M. 2015). *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram-NTB.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rechtsreglemen Buitengewesten (Rbg) Rbg atau reglemen daerah seberang S. 1927 No. 227) Luar Jawa dan Madura.
- Rokan, Mustafa Kamal. (2010). *Hukum Persaingan Usaha*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto, Arie. (2004). *Hukum Persaingan Usaha*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. (2000). *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*. Cetakan Kedua, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

#### **Jurnal**

- Effendi, Basri. (2020). *Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Syiah Kuala Law Journal. 4(1).
- Hotana, Melisa Setiawan. (2018). *Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, I(1).
- Yasa, Andika, Et.al. (2021). *Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia*, Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan. 20 (01).

#### **Internet/Website**

- Kominfo RI. (2021). *Pemerintah Dorong Digitalisasi UMKM hingga Pemerintah Daerah*, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/34175/pemerintah-dorong-digitalisasi-umkm-hingga-pemerintah-daerah/0/berita>, diakses pada 28 Maret 2023.

